

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG



NOMOR : 2

TAHUN 2001

SERI : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 3 TAHUN 2001

TENTANG

IJIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Jo. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, Ijin Undang-undang Gangguan termasuk Klasifikasi Retribusi Perijinan Tertentu yang menjadi kewenangan Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut di atas, perlu segera menetapkan Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha di Kabupaten Bandung, dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl. Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan Stbl. 1940 Nomor 14 dan 15;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 Jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 Jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Jo. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3845);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
14. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penanaman Modal;
15. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1997 tentang Limbah Cair;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan dan Teknis Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 35, Seri D).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG IJIN
UNDANG-UNDANG GANGGUAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif;
3. Kepala Daerah adalah Bupati;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung;
5. Ijin Undang-undang Gangguan adalah Ijin yang diberikan bagi Tempat-tempat usaha yang dapat menimbulkan gangguan dan tercemarnya lingkungan, dikecualikan kepada tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah meliputi Kawasan Industri dan Zona Industri;
6. Badan adalah bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
7. Bangunan Usaha adalah bangunan yang dipakai usaha dan sesuai dengan gambar Izin Mendirikan Bangunan;
8. Luas Ruang Usaha adalah luas bangunan dan atau lahan yang digunakan untuk menunjang terhadap kegiatan usaha;
9. Perusahaan adalah Perseorangan atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan usaha secara teratur dalam suatu kegiatan usaha tertentu untuk mencari keuntungan;
10. Industri adalah kegiatan mengolah bahan baku menjadi bahan jadi;
11. Tim Peneliti adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati, yang terdiri dari Unsur Bagian Perekonomian dan Instansi terkait untuk meneliti dan mempertimbangkan permohonan baru Ijin Undang-undang Gangguan;
12. Retribusi adalah pungutan Daerah atas pemberian Izin Gangguan yang diberikan kepada orang atau Badan Hukum;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDT, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi tambahan yang terutang apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum lengkap;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKB, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah ayang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

- (1). Retibusi Ijin Undang-undang Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Ijin Gangguan kepada Orang Pribadi atau Badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan masyarakat dan kelestarian lingkungan;
- (2). Obyek Retribusi adalah pemberian Ijin Gangguan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat dan kelestarian lingkungan;
- (3). Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapat dan atau memperoleh Ijin Undang-undang Gangguan.

BAB III

PENGGOLONGAN PERUSAHAAN

Pasal 3

- (1). Penggolongan Perusahaan yang wajib memiliki Ijin Undang-undang Gangguan terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menimbulkan gangguan bagi kawasan atau daerah sekitarnya;
- (2). Penggolongan Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Perusahaan-perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini letaknya berada :

- a. Dalam Kawasan Industri;
- b. Di luar Kawasan Industri.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN

Bagian Pertama

Dalam Kawasan Industri

Paragraf 1

Permohonan

Pasal 5

- (1). Setiap Perusahaan Kawasan Industri wajib memiliki Ijin Undang-undang Gangguan, kecuali bagi Perusahaan Industri yang jenis industrinya wajib AMDAL;
- (2). Permohonan Ijin Undang-undang Gangguan oleh Perusahaan Kawasan Industri, diajukan kepada Bupati;
- (3). Tata cara pengajuan Permohonan Ijin Undang-undang Gangguan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, diatur kemudian oleh Bupati;

Paragraf 2

P e r s y a r a t a n

Pasal 6

Permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. Rekaman Surat Ijin Lokasi;
- b. Rekaman KTP, NPWP dan NPWPD Perusahaan yang bersangkutan;
- c. Rekaman Akte Pendirian bagi Perusahaan yang berstatus Badan Hukum/Badan Usaha atau Rekaman Anggaran Dasar yang sudah disahkan bagi Koperasi;
- d. Rekaman tanda pelunasan PBB tahun terakhir sesuai tempat peruntukan tanah/penggunaan sebagai lahan industri;
- e. Rekaman sertifikat atas tanah atau bukti perolehan tanah;
- f. Rancangan tata letak instalasi, mesin/peralatan dan perlengkapan bangunan industri yang telah disetujui oleh pimpinan perusahaan pemohon atau yang dikuasakan;
- g. Persetujuan tetangga/atau masyarakat yang berdekatan;
- h. Bagian alir proses dilengkapi dengan Daftar bahan Baku/Penunjang dan bagan alir pengolahan limbah;
- i. Pertimbangan Teknis dari Instansi Teknis sesuai dengan jenis Industri;
- j. Rekaman Surat Ijin Mendirikan Bangunan, Site Plan berikut lampiran Gambar Denah dan Situasi.

Paragraf 3

Pemberian Ijin Undang-undang Gangguan

Pasal 7

- (1). Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini, Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati melakukan penelitian terhadap persyaratan permohonan Ijin Undang-undang Gangguan tersebut;
- (2). Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dituangkan dalam Berita Acara yang merupakan kelengkapan persyaratan permohonan Ijin Undang-undang Gangguan;
- (3). Jika telah memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar permohonan diproses dan disiapkan Naskah Keputusan Bupati tentang Ijin Undang-undang Gangguan.

Bagian Kedua

Di Luar Kawasan Industri

Pasal 8

- (1). Setiap Perusahaan, diluar Kawasan Industri yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat dan kelestarian lingkungan wajib memiliki Ijin Undang-undang Gangguan kecuali bagi Perusahaan Industri yang jenis industrinya wajib AMDAL;
- (2). Permohonan Ijin Undang-undang Gangguan untuk Perusahaan diluar Kawasan Industri, diajukan secara tertulis kepada Bupati;
- (3). Permohonan Ijin Undang-undang Gangguan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat Pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat;
 - b. Rekaman Surat Ijin Mendirikan Bangunan/Site Plan/Pemeriksa lapangan;
 - c. Rekaman Surat Keterangan status tanah;
 - d. Rekaman Akte Pendirian Perusahaan;
 - e. Rekaman KTP dan NPWP;
 - f. Rekomendasi dari Dinas/Instansi terkait dengan jenis usahanya;
 - g. Rekaman Pembayaran PBB tahun terakhir;
 - h. Rekaman UKL/UPL/SPPL bagi Perusahaan yang tidak wajib AMDAL.

Pasal 9

- (1). Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Petugas yang ditunjuk oleh Bupati melakukan penelitian terhadap persyaratan yang diajukan Pemohon;
- (2). Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dituangkan dalam Berita Acara yang merupakan kelengkapan persyaratan permohonan Ijin Undang-undang Gangguan;
- (3). Jika telah memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar, permohonan diproses dan disiapkan Naskah Keputusan tentang Ijin Undang-undang Gangguan.

Pasal 10

Penandatanganan Ijin Undang-undang Gangguan, baik bagi Perusahaan Dalam Kawasan Industri maupun Perusahaan di luar Kawasan Industri dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati yang ditunjuk oleh atas nama Bupati.

Pasal 11

Apabila persyaratan-persyaratan yang diberikan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan 8 ayat (3) Peraturan Daerah ini ternyata tidak benar, maka Ijin Undang-undang Gangguan yang telah diterbitkan oleh Bupati, batal dengan sendirinya.

Pasal 12

Bagi Perusahaan-perusahaan yang dalam kegiatannya ternyata mengakibatkan pencemaran terhadap lingkungan, diwajibkan untuk menanggulangi pencemaran tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

MASA BERLAKU

Pasal 13

- (1). Jangka waktu berlakunya Ijin Undang-undang Gangguan ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan;
- (2). Terhadap Ijin Undang-undang Gangguan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan pendaftaran ulang (Herregistrasi) setiap 5 (lima) tahun sekali;
- (3). Daftar ulang (Herregistrasi) sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, harus diajukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo herregistrasi;
- (4). Jangka waktu penerbitan Ijin Undang-undang Gangguan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan tersebut diterima secara lengkap dan benar
- (5). Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan ke lokasi Perusahaan oleh Tim Peneliti;

Pasal 14

Bilamana Pemegang Ijin Undang-undang Gangguan menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, yang bersangkutan wajib memberitahukan dan mengembalikan Ijin dimaksud kepada Bupati.

Pasal 15

Bila terjadi perubahan jenis usaha dan atau menambah kegiatan usaha, maka Ijin Undang-undang Gangguan yang telah diberikan harus diperbaharui dengan mengajukan permohonan kepada Bupati;

Pasal 16

- (1). Bila pemegang Ijin Undang-undang Gangguan memindahtangankan Ijin Undang-undang Gangguan, Merger, Akuisisi data atau Perubahan status dari mana perusahaan, harus mengajukan permohonan perubahan Ijin Undang-undang Gangguan kepada Bupati;
- (2). Setiap terjadi perpindahan hak Ijin Undang-undang Gangguan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Pemilik Baru atas namanya sendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pemindahan hak, harus sudah menyelesaikan perubahan Ijin Undang-undang Gangguan;

Pasal 17

Ijin Undang-undang Gangguan dinyatakan tidak berlaku atau dicabut apabila :

- a. Pemegang Ijin menghentikan perusahaannya;
- b. Pemegang Ijin mengubah/menambah jenis usahanya tanpa mengajukan perubahan kepada Bupati;
- c. Tidak melaksanakan Herregistrasi;
- d. Dihentikan usahanya karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Pemegang Ijin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Surat Ijin Undang-undang Gangguan;
- f. Perubahan peruntukan atau fungsi tanpa pemberitahuan kepada Pemerintah Daerah;
- g. Adanya perubahan kepemilikan Usaha.

BAB VIII

PUNGUTAN DAERAH

Pasal 18

- (1). Untuk setiap Ijin Undang-undang Gangguan, dikenakan Retribusi;
- (2). Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

Ijin Undang-undang Gangguan : Luas Ruang Usaha x Indeks Lokasi x Indeks

Gangguan x Tarif dasar Retribusi.

- (3). Penentuan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, didasarkan pada Luas ruang Usaha yang ditetapkan sebagai berikut :
- Luas s/d 100 m² dikenakan tarif sebesar Rp. 250,00/ m²
Selibuhnya dikenakan tarif sebesar Rp. 100,00/ m²
- (4). Besarnya Retribusi untuk setiap perubahan Ijin Undang-undang Gangguan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebagai berikut :
- Pemegang Ijin Undang-undang Gangguan yang melaksanakan Perubahan status Kepemilikan, dikenakan Retribusi sebesar 50% x tarif sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini;
 - Pemegang Ijin Undang-undang Gangguan yang melaksanakan Merger, Akuisisi dan Perubahan status Perusahaan, dikenakan Retribusi sebesar 25% x tarif sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini;
 - Pemegang Ijin Undang-undang Gangguan yang melaksanakan Perubahan Nama Perusahaan, dikenakan Retribusi sebesar 10% x tarif sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini.
- (5). Untuk setiap penerbitan Herregistrasi Ijin Undang-undang Gangguan, dikenakan Retribusi sebesar 30% dari tarif Dasar.

Pasal 19

- (1). Penentuan Indeks Gangguan didasarkan pada besar kecilnya gangguan dengan klasifikasi sebagai berikut :
- Gangguan tingi dengan Indesks : 5
 - Gangguan Sedang dengan Indeks : 4
 - Gangguan Ringan dengan Indeks : 3
- (2). Penetapan Indeks Lokasi didasarkan pada Klasifikasi Jalan sebagai berikut :
- Jalan Negara dengan Indeks : 2
 - Jalan Propinsi dengan Indeks : 3
 - Jalan Kabupaten dengan Indeks : 4
 - Jalan Desa dengan Indeks : 5

BAB VII

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1). Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah ini, diancam dengan Pidana Kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta rupiah);

- (2). Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah;
- (3). Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

Pasal 21

- (1). Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2). Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tersangka tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor 12 Tahun 1996 tentang Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati;

Pasal 24

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 3 Pebruari 2001

BUPATI BANDUNG

Cap / ttd.

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 7 Pebruari 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Cap / ttd.

Drs. H. ENDANG ROSIDIN M, SH, MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 480 042 996

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2001 NOMOR 2 SERI C

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

TANGGAL : 3 FEBRUARI 2001
NOMOR : 3 TAHUN 2001
TENTANG : IJIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN

DAFTAR IJIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN BERDASARKAN INTENSITAS GANGGUAN

A. PERUSAHAAN YANG TERMASUK DALM UNDANG-UNDANG GANGGUAN :

1. PERUSAHAAN YANG MENGGUNAKAN MESIN DENGAN INTENSITAS GANGGUAN BESAR/TINGGI :

- 1). INDUSTRI PERAKITAN KENDARAAN BERMOTOR;
- 2). INDUSTRI TEKSTIL (PEMINTALAN, PERTENUNAN, PENGELANTANGAN, PENCELUPAN, PERCETAKAN, PENYEMPURNAAN);
- 3). INDUSTRI FARMASI;
- 4). INDUSTRI KIMIA;
- 5). INDUSTRI SEMEN;
- 6). INDUSTRI PENYAMAKAN/PENGAWETAN KULIT;
- 7). INDUSTRI PENGGILINGAN BATU;
- 8). INDUSTRI KERTAS/PLUP;
- 9). INDUSTRI BATU BATTERY KERING;
- 10). INDUSTRI LOGAM ELEKTRO PLATING/PENCELUPAN LOGAM;
- 11). INDUSTRI SEPARATOR ACCU;
- 12). INDUSTRI MARMER;
- 13). INDUSTRI KAROSERI;
- 14). INDUSTRI BESI, BAJA;
- 15). INDUSTRI MINYAK GORENG;
- 16). INDUSTRI MARGARINE;
- 17). INDUSTRI PUPUK;
- 18). INDUSTRI PLASTIK;
- 19). INDUSTRI PERALATAN;
- 20). INDUSTRI TEPUNG BERAS;
- 21). INDUSTRI TEPUNG TAPIOKA;
- 22). INDUSTRI TEPUNG UBI JALAR;
- 23). INDUSTRI TEPUNG IKAN;
- 24). INDUSTRI KAYU LAPIS;
- 25). INDUSTRI GARMEN DENGAN PENCUCIAN;
- 26). INDUSTRI TEPUNG TERIGU;
- 27). INDUSTRI GULA PASIR;
- 28). INDUSTRI KARET BUATAN;
- 29). INDUSTRI PEMBERANTASAN HAMA;
- 30). INDUSTRI CAT, PERNIS, LAK;
- 31). INDUSTRI SABUN, TAPAL GIGI;
- 32). INDUSTRI KOSMETIKA;
- 33). INDUSTRI PEREKAT;
- 34). INDUSTRI BARANG PELEDAK;
- 35). INDUSTRI KOREK API;
- 36). INDUSTRI PEMBERSIH/PENGGILINGAN MINYAK BUMI;
- 37). INDUSTRI KACA LEMBARAN;

- 38). INDUSTRI KAPUR;
- 39). INDUSTRI PENGECORAN;
- 40). INDUSTRI LOGAM;
- 41). INDUSTRI PAKU, ENGSEL DAN SEJENISNYA;
- 42). INDUSTRI SUKU CADANG;
- 43). INDUSTRI MESIN TEKSTIL, MESIN PERCETAKAN, MESINJAHIT DAN SEJENISNYA;
- 44). INDUSTRI TRANSFORMATOR DAN SEJENISNYA;
- 45). INDUSTRI VULKANISIR BAN;
- 46). INDUSTRI PANEL LISTRIK;
- 47). INDUSTRI KAPAL/PERAHU;
- 48). INDUSTRI KENDARAAN RODA 2 ATAU LEBIH;
- 49). INDUSTRI KOMPONEN DAN PERLENGKAPAN KENDARAAN BERMOTOR;
- 50). INDUSTRI SEPEDA;
- 51). INDUSTRI PEMBEKUAN/PENGALENGAN IKAN/UDANG;
- 52). INDUSTRI PENGASAPAN KARET, REINLING DAN CRUMB RUBBER;
- 53). INDUSTRI PETI KEMAS;
- 54). PABRIK TEH;
- 55). PABRIK TAHU;
- 56). PABRIK BAN;
- 57). PABRIK ENTERNIT;
- 58). HELLER/TEMPAT PENYOSOHAN BERAS;
- 59). BENGKEL KENDARAAN BERMOTOR;
- 60). BENGKEL BUBUT;
- 61). RUMAH POTONG HEWAN;
- 62). INDUSTRI RADIO, TV DAN SEJENISNYA;
- 63). INDUSTRI TEPUNG IKAN;

2. PERUSAHAAN YANG MENGGUNAKAN MESIN DENGAN INTENSITAS GANGGUAN SEDANG :

- 1). PABRIK MIE, MACRONI, SPAGETI DAN SEJENISNYA;
- 2). PABRIK SEPATU;
- 3). PABRIK MINYAK TANAH;
- 4). PABRIK KAYU PUTIH;
- 5). PERCETAKAN;
- 6). INDUSTRI BUMBU MASAK;
- 7). INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN DAGING;
- 8). INDUSTRI PENGOLAHAN BUAH-BUAHAN DAN SAYUR-SAYURAN;
- 9). INDUSTRI PENGUPASAN DAN PEMBERSIHAN KOPI/KACANG-KACANGAN/UBI-UBIAN;
- 10). INDUSTRI ROTI, KUE DAN SEJENISNYA;
- 11). INDUSTRI GULA MERAH;
- 12). INDUSTRI BUBUK COKLAT;
- 13). INDUSTRI ROKOK PUTIH;
- 14). INDUSTRI PEMINTALAN BENANG;
- 15). INDUSTRI PERTENUNAN;
- 16). INDUSTRI PENGGELANTANGAN;
- 17). INDUSTRI PENCETAKAN DAN PENYEMPURNAAN TEKSTIL;
- 18). INDUSTRI BATIK PRINTING;
- 19). INDUSTRI KARUNG GONI, KARUNG PLASTIK DAN SEJENISNYA;
- 20). INDUSTRI MAKANAN TERNAK;
- 21). INDUSTRI PENGGERGAJIAN KAYU;

- 22). INDUSTRI TINTA;
 - 23). INDUSTRI PORSELIN;
 - 24). INDUSTRI BARANG GELAS;
 - 25). INDUSTRI KERAMIK;
 - 26). INDUSTRI ALAT PERTANIAN, PERTUKANGAN;
 - 27). INDUSTRI ALAT KOMUNIKASI;
 - 28). INDUSTRI ALAT DAPUR DARI ALMUNIAM;
 - 29). INDUSTRI KOMPONEN ELEKTRONIKA;
 - 30). INDUSTRI KABEL LISTRIK DAN TELEPON;
 - 31). INDUSTRI LAMPU DAN PERLENGKAPANNYA;
 - 32). INDUSTRI ALAT FOTOGRAFI;
 - 33). INDUSTRI PENGGILINGAN PADI;
 - 34). INDUSTRI SUSU;
3. PERUSAHAAN YANG MENGGUNAKAN MESIN DENGAN INTENSITAS GANGGUAN KECIL :
- 1). PABRIK BATA MERAH/BATAKO;
 - 2). PABRIK ES BATU;
 - 3). PABRIK GARAM;
 - 4). PERGUDANGAN;
 - 5). TAMBAK UDANG;
 - 6). PERUSAHAAN PENCUCIAN KENDARAAN;
 - 7). PERUSAHAAN STRUM ACCU;
 - 8). KONFEKSI;
 - 9). INDUSTRI KERAJINAN RUMAH TANGGA;
 - 10). INDUSTRI PERAKITAN ELEKTRONIKA;
 - 11). INDUSTRI SIROP;
 - 12). INDUSTRI PERAJUTAN;
 - 13). INDUSTRI PERMADANI;
 - 14). INDUSTRI KAPUK;
 - 15). INDUSTRI GARMENT TANPA PENCUCIAN;
 - 16). INDUSTRI KECAP/TAUCO;
 - 17). KRUPUK;
 - 18). INDUSTRI PETIS/TERASI;
 - 19). INDUSTRI MINUMAN;
 - 20). INDUSTRI PENDINGINAN/PENGOLAHAN TEMBAKAU;
 - 21). INDUSTRI ALAT MUSIK;
 - 22). INDUSTRI MAINAN ANAK-ANAK;
 - 23). INDUSTRI ALAT-ALAT TULIS/GAMBAR;
 - 24). INDUSTRI PERMATA/BARANG PERHIASAN;
 - 25). INDUSTRI JAMU;
 - 26). KATERING;
 - 27). BIOSKOP;
4. PERUSAHAAN YANG TIDAK MENGGUNAKAN MESIN DENGAN INTENSITAS GANGGUAN BESAR/TINGGI :
- 1). HOTEL BERTARAP INTERNASIONAL;
 - 2). RESTORAN;
 - 3). BENGKEL KENDARAAN BERMOTOR;
 - 4). PEMBIBITAN AYAM RAS;
 - 5). PERTERNAKAN BABI;
 - 6). PERTERNAKAN KERA;

- 7). PERTERNAKAN AYAM/UNGGAS;
 - 8). PERTERNAKAN SAPI PERAH;
 - 9). RUMAH POTONG UNGGAS;
5. PERUSAHAAN YANG TIDAK MENGGUNAKAN MESIN DENGAN INTENSITAS GANGGUAN SEDANG :
- 1). PERUSAHAAN GORENG BAWANG;
 - 2). SUPER MARKET/SWALAYAN;
6. PERUSAHAAN YANG TIDAK MENGGUNAKAN MESIN DENGAN INTENSITAS GANGGUAN KECIL :
- 1). INDUSTRI KERAJINAN RUMAH TANGGA;
 - 2). INDUSTRI TEPUNG IKAN;
 - 3). HOTEL BUNGA MELATI/LOSMEN/PENGINEPAN;
 - 4). TEMPAT REKREASI;
 - 5). RUMAH BERSALIN;
 - 6). KOLAM RENANG;
 - 7). PERUSAHAAN MEUBELAIR;
 - 8). PERUSAHAAN BATIK;
 - 9). PERUSAHAAN PENCUCIAN KENDARAAN;
 - 10). PABRIK TEMPE/ONCOM;
 - 11). GEDUNG OLEH RAGA YANG DIKOMERSILKAN;
 - 12). WC YANG DIREKOMENDASIKAN;